

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA JENIS
EKSTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAT MUSANGAT BAGUS

NPM: 202010115074



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : AHMAT MUSANGAT BAGUS

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115074


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 29 Juli 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

Nina Zainab, S.H., M.H

NIDN. 0313047703

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : AHMAT MUSANGAT BAGUS

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115074

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 29 Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0316097103

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIDN. 0313047703


Penguji II : Dr. Adhelia Septia Saputri, S.H., M.H


NIDN. 0326098302

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAT MUSANGAT BAGUS

NPM : 202010115074

TTL : Bekasi, 01 Februari 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakrta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



AHMAT MUSANGAT BAGUS

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Nama : AHMAT MUSANGAT BAGUS
NPM : 202010115074
TTL : Bekasi, 01 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



AHMAT MUSANGAT BAGUS

ABSTRAK

Ahmat Musangat Bagus, 202010115074. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi Berdasarkan Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maraknya kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di Indonesia, Menjadi perhatian penting yang menimbulkan keprihatinan tersendiri. Beragam macam fenomena yang sering dilihat di lingkungan masyarakat, berbagai kasus diberitakan disosial media, elektronik, dan beberapa kasus dari beberapa kasus tentang peredaran narkotika jenis ekstasi serta meningkatnya peredaran narkotika pertahunnya. begitu banyaknya efek yang ditimbulkan sangat berbahaya. Lebih bahayanya yang menjadi korban adalah generasi muda. Sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman tinggi kepada pelaku tindak kejahatan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku peredaran narkotika jenis ekstasi dan mengetahui hambatan penegak hukum dalam kasus-kasus peredaran narkotika jenis ekstasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

penelitian ini mengahsilakn faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa melakukan peredaran narkotika jenis eksatasi pada umumnya karena adanya pelaku penyalahgunaan narkotika, ekonomi, keuntungan yang menggiurkan, dan diketahui bahwa konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 untuk narkotika golongan I.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran, Narkotike Jenis Ekstasi

ABSTRACT

Ahmat Musangat Bagus, 202010115074. *Criminal Liability for the Distribution of Ecstasy-Type Narcotics Based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics.*

The widespread cases of ecstasy-type narcotics distribution in Indonesia have become a significant concern, causing various phenomena to be observed in society. The increasing number of cases reported on social media, electronics, and some cases involving ecstasy-type narcotics distribution, as well as the rising annual distribution of narcotics, have led to numerous dangerous effects. The most vulnerable group is the young generation. Therefore, it is necessary to take preventive measures and efforts to combat the distribution of narcotics, and the law enforcement agencies should take bold steps by imposing severe punishments on the perpetrators of narcotics-related crimes.

This study aims to understand the form of criminal liability for ecstasy-type narcotics distributors and to identify the obstacles faced by law enforcement agencies in cases involving ecstasy-type narcotics distribution.

Methodology This study employs a normative legal method to analyze the factors influencing the distribution of ecstasy-type narcotics, including the involvement of narcotics abusers, economic factors, and the allure of profits. It is known that the construction of criminal acts without the right to sell narcotics is regulated by Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The distribution of narcotics based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics in Indonesia is governed by Articles 112 and 114 for Class I narcotics.

Keywords: *Criminal Liability, Distribution, Ecstasy-Type Narcotics.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Puja dan puji serta rasa syukur yang berlimpah penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wata'ala atas nikmat sehat, rahmat, dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada murabbiyah teladan para reformis, dan yang paling utama sebagai sosok teladan dalam berdzikir, Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar. Dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang penulis alami serta terdapat kesalahan dan kekurangan semoga bermanfaat bagi semua. Selama berlangsungnya penelitian, penyusun tidak melakukannya dengan seorang diri, melainkan mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai macam bentuk bantuan yang sulit diungkapkan dan tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa penyusunan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas


bantuan, motivasi, saran, dan dukungannya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa penyusunan skripsi. Terimakasih dedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran dan dukungannya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen serta Jajaran Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu dan pengalamannya yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wahyu Saputra dan Ibu Emi Srimiwati. Serta kaka dan adik yang penulis cintai dan sayangi. Mohammad Malozom S.Li., Miafifah Nikmah calon S.H., Anisa Faiha Arlin. Terimakasih atas doa restu yang selalu menyertai, kebersamaan dalam suka dan duka, kepercayaan, dalam persaudaraan, kasih dan sayang, serta motivasi dan dukungan yang tiada henti diberikan, Terimakasih telah jadi orang tua terbaik untuk penulis, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini
9. Kepada Anggie Kusumaningrum, Terimakasih telah berkontribusi memberikan dukungannya dan motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada Seluruh teman-teman saya dan teman-teman kelas A2 angkatan 2020 yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
11. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sampai sejauh ini. Terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari rasa malas, dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini merupakan salah satu pencapaian yang dibanggakan untuk diri-sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca terutama kemajuan Ilmu Hukum.

Bekasi, 29 Juli 2024

Penulis



AHMAT MUSANGAT BAGUS

NPM. 202010115074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.5.1. Pertanggungjawaban pidana	10
1.5.2. Tindak Pidana	11
1.5.3. Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi	11
1.6. Kerangka Teoritis	12
1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
1.6.2. Teori Pemidanan	12
1.7. Kerangka Pemikiran	14
1.8. Penelitian Terdahulu.....	15
1.9. Metode Penelitian.....	18
1.9.1. Pendekatan Penelitian	18
1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.9.4. Metode Analisis	21
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN PEREDARAN NARKOTIKA.....	22
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.1.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
2.2. Pengertian Hukum Pidana	28
2.2.1. Tujuan Pidana.....	29
2.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
2.3.1 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	33
2.4. Pengertian Narkotika	33
2.4.1. Golongan dan Jenis Narkotika	35
2.4.2. Narkotika Jenis Ekstasi	36
2.5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	37
2.5.1. Tindak Pidana Narkotika Jenis Ekstasi.....	39
2.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Ekstasi)	40
2.5.3. Peredaran Narkotika Jenis ekstasi.....	41
2.6. Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Ekstasi	42
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN PEREDARAN NARKOTIK JENIS EKSTASI.....	45
3.1. Objek Penelitian	45
3.2. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bandung	45
3.3. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/Pn.Pontianak	53
3.4. Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN.JKT.BRT.....	60
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA HAMBATAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA JENENIS EKSTASI	67
4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Narkotik Jenis Ekstasi	67
4.2. Bentuk Hambatan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi	80
BAB V PENUTUP.....	92

5.1. Simpulan.....	92
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Kebersamaan kalian adalah kebahagiaan ku

-Mamah&Bapak-

Allah tidak membebani ujian kepada hambanya diluar kesanggupannya. Karena itu, mintalah hanya kepada Allah

PEMBAHASAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Mamah yang telah banyak memberika kasih dan sayangnya untuk penulis, Telah menjadi superhero nyata dalam kehidupan penulis, penulis menjadi kebanggan keluarga dan semua orang. Pencapaian ini persembahan dari anakmu, untuk Bapak dan Mamah.